



**P U T U S A N**

**Nomor : 35/PDT/2012/PT.JBI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

----- **MAWALI**, tempat / tanggal lahir Tanjung Jabung, 25 Februari 1969, pekerjaan, wirasawasta, beralamat di Jalan Kemakmuran Nomor 26 RT. 005 Kelurahan Tungkal IV, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,, Propinsi Jambi ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, semula sebagai **Penggugat** :-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya MUHAMMAD SOLIHIN. HD, SH, bdrdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2012 ; -----

**L A W A N**

----- **1. Kepala Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk,**

**Cabang** Jalan Dr. Soetomo Nomor 42 Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar Jambi Kodya Jambi Propinsi Jambi ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula sebagai Tergugat I ;-

-----**2. Direktur Utama PT. Trimitra Lelang Mandiri**, beralamat di JL. Brigjend

HM.Dhani Effendi (d.h. JL. Radial) Nomor 2880 Palembang 30134,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula sebagai Turut

Tergugat I ; -----

----- **3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara** Kota Jambi,

beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 17 Kelurahan Orang Kayo

Hitam, Kecamatan Pasar Jambi Kodya Jambi Propinsi Jambi ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II, semula sebagai

Turut Tergugat II ; -----

----- **4 . JOHAN & SUWANDI**, beralamat di Jalan Penyengat RT. 23 Kelurahan Lebak

Bandung, Kecamatan jelutung Kodya Jambi Propinsi Jambi ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III , semula sebagai

Turut Tergugat III ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya YOSUA JT.

SITUMEANG, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04

Juli 2012 ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan

Perkara ini ; -----

**Tentang Duduk Perkara ;**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Februari 2012

Nomor : 62/Pdt.G/2011/PN. JBI yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :---

**DALAM EKSEPSI ;**

----- Mengabulkan Eksepsi Tutut Tergugat III ; -----

**DALAM POKOK PERKARA ;**

----- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 557.000. – ( lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah ) ;-----

## DALAM REKONPENSI ;

----- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ; -----

----- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHL ;

----- Setelah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding No62/Pdt.G/2011/PN. JBI yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2012 Pemanding / Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Februari 2012 No. 62/Pdt.G/2011/PN. JBI untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

-----Setelah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat I , sedangkan untuk Turut Terbanding I. II dan III / Turut Tergugat I. II dan III pada tanggal 12. 13 Maret 2012 dan tanggal 25 April 2012 dengan baik dan patut ;

-----Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat dalam pemeriksaan tingkat banding mengajukan Memori Banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 20 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 21 Maret 2012, salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding / Tergugat I pada tanggal 22 Maret 2012 dan kepada Turut Terbanding I. II dan III / Turut Tergugat I. II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III pada tanggal 22. 26 Maret 2012 dan tanggal 25 April 2012 dengan baik dan patut ; -----

-----Menimbang, bahwa , pihak Terbanding / Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 April 2012, begitu juga Turut Terbanding II / Turut Terbanding II mengajukan memori banding tertanggal 24 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 April 2012 dan Turut Terbanding III / Turut Tergugat III mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Jambi pada tanggal 26 April 2012 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 dan 25 Mei 2012 dengan baik dan patut ; -----

-----Menimbang, bahwa kepada Pembanding / Tergugat I serta Turut Terbanding I. II dan III / Turut Tergugat I. II dan III telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi sebagaimana ternyata dari risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 62/Pdt.G/2011/PN. JBI masing – masing tanggal 9. 11 dan 25 Mei 2012 dengan baik dan patut ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding / Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang,, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan persidangan tingkat pertama, surat – surat bukti dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Februari 2012 No. 62/Pdt.G/2011/PN.JBI . Telah membaca pula dan mencermati dengan seksama Memori dan Kontra memori banding, ternyata memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat , tidak ada diketemukan hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan. Lagi pula Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam mengambil putusan : -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan – pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Februari 2012 Nomor : 62/Pdt.G/2011/PN.JBI dapat dipertahankan dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding / Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya perkara yang timbul dalam Peradilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding dibebankan kepadanya ;-----

-----Memperhatikan Undang – Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 , Rbg serta peraturan perundang – undangan lainnya ;

## MENGADILI:



----- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya ;-----

----- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Februari 2012 No. 62 /Pdt.G/2011/PN. JBI yang dimohonkan banding ; -----

----- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. Rp. 150.000, - ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis tanggal 02 Agustus 2012** oleh kami **DHARMA E. DAMANIK, SH, MH** Hakim Tinggi / Anggota Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua majelis **EDDY PANGARIBUAN, SH. MH** dan **MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, SH. MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 2 Juli 2012 Nomor : 35/PEN/PDT/2012/PT.JBI untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal itu 10 Agustus 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim – hakim anggota serta **ABDUL KADIR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

**1. EDDY PANGARIBUAN, SH.MH**

**DHARMA E. DAMANIK, SH.MH**



**2. MOCHAMMAD TUCHFATUL ANAMSH. MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ABDUL KADIR, SH.**

Perincian biaya :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)